

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbankan merupakan salah satu institusi yang memainkan peranan penting dalam perekonomian. Alasan yang melatarbelakangi pentingnya peran perbankan adalah karena perbankan menjadi jembatan yang menghubungkan pihak yang kekurangan dana (*defisit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus*), yang mana keduanya merupakan dua realitas yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Pihak yang memiliki kelebihan dana bisa dengan mudah menyimpan dan menginvestasikannya, sedangkan pihak yang kekurangan dana dapat memperolehnya dengan lebih mudah. Sehingga, aktivitas ekonomi akan terus berjalan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi akan meningkat seiring dengan banyaknya orang yang terlibat, dan aktivitas ekonomi akan berjalan dengan lancar apabila pelakunya tidak mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengelola dana.

Ada dua sistem perbankan yang dijalankan di Indonesia, atau yang dikenal dengan istilah *Dual Banking System*, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional dalam pengoperasiannya mengandalkan suku bunga, sementara itu, perbankan syariah dalam operasionalnya tidak menggunakan suku bunga. Tetapi, menggunakan mekanisme lain, seperti bagi hasil, biaya jasa, dan penetapan margin.

Mekanisme suku bunga dalam bank konvensional ditetapkan pada saat akad dengan nilai yang dinyatakan dalam bentuk persentase yang sifatnya mengambang atau pembayarannya tetap sesuai dengan kesepakatan tanpa terpengaruh oleh keuntungan atau kerugian usaha. Bahkan, jika keuntungan berlipat ganda, jumlah pembayaran bunga tetap dan tidak akan berubah.

Sedangkan menurut Hakim (2021), dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Perbankan Syariah”, mekanisme bagi hasil yang diterapkan bank syariah berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (PLS). Melalui mekanisme bagi hasil, besaran rasio ditentukan pada saat akad dan dihitung berdasarkan jumlah keuntungan usaha yang dijalankan. Rasio bagi hasil akan tetap sama selama akad masih berlaku, dan jumlah keuntungan yang dibagi dapat meningkat sesuai dengan keuntungan usaha yang diperoleh. Kemudian, jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut juga akan ditanggung bersama.

Bank syariah adalah bank yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam (syariah), yang dalam operasionalnya tidak mengandalkan bunga dan merupakan realisasi dari aturan-aturan fikih dalam bermuamalah. Bank syariah tidak mengandalkan mekanisme suku bunga dalam setiap transaksinya karena hal tersebut dianggap sebagai praktik riba, sehingga menggunakan mekanisme lain yang tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT. Yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا

بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. (278)” Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (279)”

Berikut merupakan tafsir Li Yaddabbaru Ayatih / Markaz Tadabbur di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Umar bin Abdullah al-Muqbil, professor fakultas syari'ah Universitas Qashim - Saudi Arabia:

{ تَغَانٌ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } Dalam ayat ini ada ancaman yang menjelaskan bahwa pemakan riba adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan Allah telah mengizinkan agar mereka diperangi, dan ancaman seperti ini tidak datang kecuali dalam perkara besar seperti berikut : orang yang menghidupkan riba, orang yang berusaha untuk berbuat rusak dimuka bumi, dan pemotong jalan (begal), maka jauhilah oleh kalian sifat-sifat ini (Sumber: Tafsirweb).

Istilah riba merujuk pada tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari peminjaman uang. Sementara itu, menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam *Kitab al-Fiqh ala' Madzhab al-Arba'ah*, riba merupakan akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak sama menurut aturan syar'i, atau terlambat salah satunya. Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa riba merupakan pengambilan keuntungan yang berlebihan dan dapat merugikan salah satu pihak (Dewi, 2024: 222).

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598).*

Perbedaan menonjol lainnya antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada prinsip dasarnya. Bank konvensional berprinsip bebas nilai, seperti uang dapat diperjual belikan. Sementara bank syariah berprinsip sebagai penyedia jasa keuangan dan intermediasi, manajer investasi, dan tentunya sebagai penyedia layanan keuangan (Hasibuan & Nofinawati, 2021: 50).

Di Indonesia, perkembangan bank syariah bermula melalui diskusi antara para akademisi dan ahli ekonomi Islam mengenai sistem perbankan yang berbasis prinsip Islam pada tahun 1980. Salah satu langkah awal hasil dari diskusi untuk mengimplementasikan perbankan syariah adalah dengan didirikannya lembaga keuangan berbasis Islam dalam skala terbatas, seperti Bait At-Tamwil Salman ITB di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.

Selang beberapa tahun setelah lahirnya lembaga keuangan berbasis Islam, di tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Tim Perbankan MUI yang bertugas untuk mengkaji pendirian bank syariah di Indonesia. Upaya yang dilakukan Tim Perbankan MUI membuahkan hasil dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991, yang secara resmi beroperasi pada 1 Mei

1992. Meskipun Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan pelopor dalam industri perbankan syariah, nyatanya Bank Muamalat Indonesia (BMI) menghadapi tantangan besar karena belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur sistem perbankan syariah di tahun-tahun awal berdirinya, meskipun secara yuridis normatif telah tercatat dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan,

Perubahan signifikan kemudian terjadi sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara resmi mengakui perbankan syariah sebagai konsep dari sistem perbankan nasional melalui konsep *dual banking system*. Diberlakukannya Undang-Undang tersebut juga menjadi dasar hukum yang lebih jelas terkait operasional perbankan syariah, termasuk regulasi dan pengawasannya. (Munawaroh, S., dkk., 2004: 159).

Selain itu, secara yuridis empiris, perkembangan bank syariah di Indonesia dapat dilihat dari hadirnya bank syariah di seluruh ibu kota provinsi dan kabupaten di Indonesia. Bahkan, beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya turut membuka Unit Usaha Syariah (UUS), seperti bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, dan lain sebagainya. Terbukti sejak lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terjadi peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS), dari sebanyak 5 Bank Umum Syariah (BUS) menjadi 11 Bank Umum Syariah (BUS) dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Meningkatnya pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia membuat peluang yang lebih besar bagi pemerintah untuk menciptakan bank syariah yang lebih kuat dan kompetitif. Sehingga, pada 1 Februari 2021 Presiden Joko Widodo meresmikan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang bermula dari rencana pengembangan keuangan syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2016. Selanjutnya, pada tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai mendorong penggabungan bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) milik pemerintah, seperti PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), PT. BNI Syariah, dan PT. BRI Syariah.

Setelah rencana tersebut diusulkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kemudian mulai merencanakan penggabungan bank syariah BUMN yang secara resmi diumumkan pada Oktober 2020. Akhirnya, pada 11 Desember 2020, ketiga bank tersebut resmi digabungkan menjadi satu insitusi dengan nama Bank Syariah Indonesia.

Setelah resmi digabungkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan izin atas penggabungan tersebut dengan surat Keputusan bernomor SR-3/PB.1/2021 pada 27 Januari 2021. Hingga akhirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi beroperasi sebagai bank syariah terbesar di Indonesia.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki aset yang signifikan dan jaringan yang luas, mencakup berbagai produk perbankan berbasis syariah termasuk produk dalam bentuk tabungan dan pembiayaan. Produk Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam bentuk tabungan menggunakan dua jenis akad, yakni akad mudharabah dan akad wadiah. Tabungan

mudharabah merupakan tabungan mata uang rupiah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah kerja sama antar bank dan nasabah yang penarikan dan setoran dananya dapat dilakukan pada setiap saat selama jam kas dibuka di kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) atau melalui *Automated Teller Machine (ATM)*. Sedangkan, tabungan wadiah adalah tabungan dengan mata uang rupiah yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Sama seperti tabungan mudharabah, tabungan wadiah juga bisa dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) atau melalui *Automated Teller Machine (ATM)* (Bahraini, M., 2024: 3).

Meskipun kedua jenis tabungan tersebut merupakan produk unggulan milik Bank Syariah Indonesia (BSI), fokus peneliti dalam penelitian ini adalah produk Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan keunggulannya berupa bebas dari biaya administrasi setiap bulan, tetapi tabungan wadiah hanya berupa titipan yang dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya, sesuai dengan konsep akad wadiah.

Dalam fikih Islam, akad wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dikembalikan kapan saja sesuai kehendak dari si penitip (Amani, A., & Khoirunnisa, 2023: 1198). Secara lebih rinci, dalam mekanisme akad wadiah, pemilik aset menyerahkan kepemilikan aset kepada wadi tanpa adanya jaminan pengembalian pokok atau imbalas atas penggunaan aset tersebut. Tujuan dari akad wadiah ini adalah untuk menjaga keselamatan barang atau harta yang dititipkan untuk menghindari kehilangan,

kerusakan, pencurian, dan kerugian yang lainnya. Oleh karena itu, akad wadiah didasarkan pada prinsip kepercayaan dan tanggung jawab, dimana pihak yang menerima titipan (wadi) bertanggung jawab kepada pemilik aset (muwaddi) saat diminta. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT. Yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ  
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ٧٢

“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikul-lah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan umat bodoh.”

Adapun tafsirnya adalah sebagai berikut:

نَا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ (Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung)

Dan bagian dari amanat ini adalah ketaatan dan kewajiban-kewajiban yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat siksa, yang dibebankan kepada manusia yang tidak ada yang tahu siapa yang meninggalkannya kecuali Allah. Dan termasuk juga amanat berupa harta benda seperti barang titipan dan lain sebagainya yang tidak membutuhkan bukti. Dan hal-hal yang termasuk dari amanah juga adalah mandi junub, kemaluan, telinga, mata, lisan, perut, tangan, dan kaki.

فَأَيُّنَ أَنْ يَحْمِلُنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا (maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatnya)

Yakni langit, bumi, dan gunung meskipun memiliki ukuran yang sangat besar jika memungkinkan untuk memikul beban syariat yang diberikan kepada manusia yang tidak ada yang mengetahui jika ia melalaikannya kecuali Allah niscaya mereka akan merasa berat karena pahala dan siksa yang ada dibalik itu semua.

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh)

Yakni menyanggupi untuk menjalankannya. Dan ini merupakan kezaliman bagi dirinya sendiri dan kebodohnya terhadap apa yang dipikulnya. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan memikul amanah ini adalah bahwa manusia disiapkan untuk memikulnya secara fitrah. Atau dia memikulnya ketika ditawarkan amanah ini kepadanya di alam ruh (Sumber: Tafsirweb).

Akad wadiah terbagi ke dalam dua jenis utama, yakni wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Akad wadiah yad amanah adalah jenis akad wadiah dimana pihak yang menerima titipan atau amanah (wadi) tidak diperkenankan untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari aset yang dititipkan. Dalam akad ini, wadi hanya memiliki wewenang untuk menjaga dan melindungi aset yang dititipkan dengan hati-hati, dan tidak mendapatkan imbalan atau keuntungan atas pengelolaan aset tersebut. Akad wadiah yad amanah sering kali digunakan dalam transaksi penyimpanan amanat, seperti penyimpanan barang berharga dan dokumen (Hikmah, dkk., 2022: 2-5).

Sedangkan akad wadiah yad dhamanah adalah jenis akad wadiah dimana yang menerima titipan (wadi) diberi izin untuk menggunakan aset yang dititipkan atas persetujuan dari pemilik aset, serta dapat memperoleh keuntungan dari penggunaan atau pengelolaan aset tersebut. Meskipun demikian, wadi tetap bertanggung jawab penuh terhadap keamanan aset hingga dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan kehendak atau permintaan dari pemilik aset. Akad wadiah yad dhamanah sering kali digunakan dalam konteks perbankan syariah, sebagaimana yang digunakan dalam produk Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dalam tabungan wadiah, dana yang dititipkan sepenuhnya dapat dikembalikan 100% kepada penitip atau nasabah. Bila terdapat kerugian dari dana wadiah, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak bank (Suharyono, & Kurniawan, 2023). Kemudian, apabila mendapat keuntungan dari dana wadiah, maka sepenuhnya keuntungan tersebut adalah milik bank. Namun, bank boleh memberikan bonus kepada nasabah tabungan wadiah sebagai bentuk balas jasa atas titipan dana dari nasabah ke bank tersebut.

Berdasarkan prinsip akad wadiah yad dhamanah tersebut, Tabungan Easy Wadiah menawarkan kemudahan bagi nasabah yang ingin menitipkan uangnya tanpa dipungut biaya apapun, termasuk biaya administrasi bulanan disertai kebebasan serta kemudahan akses transaksi melalui layanan *digital banking*, juga keamanan data nasabah yang terjamin

Bank Syariah Indonesia (BSI) telah berhasil membawa program-program unggulannya tersebut menyebar luas ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung, khususnya di daerah Cinunuk.

Cinunuk merupakan salah satu daerah yang berada di Kabupaten Bandung dengan perkembangan ekonomi yang pesat. Masyarakat daerah Cinunuk memiliki latar belakang ekonomi yang beragam, mulai dari pedagang, pekerja, hingga pengusaha, yang masing-masingnya memiliki kebutuhan perbankan yang beragam.

Selain latar belakang ekonomi yang beragam, masyarakat daerah Cinunuk juga memiliki literasi keuangan yang beragam. Sehingga, melalui hadirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk dapat menjadi salah satu upaya untuk memperluas jangkauan layanan perbankan syariah di daerah Cinunuk agar masyarakat memiliki alternatif pilihan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya adalah Tabungan Easy Wadiah.

Keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia (BSI) bisa menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat terhadap Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia. Namun, selain karena keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia (BSI), berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia (BSI) terdiri dari dua jenis, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri seorang individu. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia (BSI) di antaranya adalah faktor kesadaran akan pemahaman terhadap produk bank syariah, faktor religiusitas, menurut Osman 2014 kepercayaan kepada Tuhan yang disertai komitmen untuk mengikuti aturan-aturan yang diyakini ditetapkan oleh Tuhan, faktor pengetahuan mengenai perbankan syariah beserta produk-produknya, karena ketika tingkat pengetahuan individu semakin tinggi, maka semakin kuat pula ia untuk mengambil keputusan. Faktor internal yang terakhir adalah faktor kepercayaan nasabah terhadap pihak bank (Kurniawan & Nisa, 2024: 163).

Selain faktor-faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang dapat mempengaruhi minat masyarakat terhadap Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia (BSI). Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang dapat mempengaruhi keputusannya terhadap suatu hal.

Adapun faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia (BSI) di antaranya adalah faktor pekerjaan. Pekerjaan menjadi salah satu latar belakang individu dalam mengambil keputusan tentang penggunaan produk tabungan, termasuk dalam hal pemberian gaji dari perusahaan. Sudah mulai banyak perusahaan yang menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memberikan gaji kepada karyawannya. Sehingga, karyawan-karyawan dalam perusahaan tersebut turut beralih ke Bank Syariah Indonesia (BSI) (Setyowati & Hanum, 2023: 12).

Selain faktor pekerjaan, faktor sosial juga dapat mempengaruhi minat masyarakat terhadap Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebagai contoh, seorang individu yang telah menggunakan Tabungan Easy Wadiah dalam kurun waktu yang tidak sebentar dan merasa nyaman dalam melakukan transaksi akan memberikan rekomendasi berdasarkan pengalamannya tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Sehingga, orang-orang yang berada di sekitarnya tertarik dan akhirnya turut menggunakan Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia (BSI).

Selain faktor sosial, menurut Dammanto, faktor budaya juga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan. Dalam konteks penggunaan produk bank syariah, jika suatu lingkungan mayoritas penduduknya menggunakan produk bank syariah, maka ketika ada seseorang yang baru masuk ke lingkungan tersebut cenderung akan ikut menggunakan produk bank syariah (Ibrahim, 2024: 40).

Namun, di samping keunggulan yang ditawarkan oleh Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia (BSI) serta faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi minat masyarakat terhadap tabungan ini, masih ditemukan beberapa kendala yang menjadi tantangan dalam meningkatkan jumlah nasabah Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk.

Melalui wawancara yang telah dilakukan kepada pihak manajer Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk, salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk adalah rendahnya pemahaman

masyarakat mengenai konsep akad wadiah dan sistem perbankan syariah secara umum dan tumbuhnya produk-produk bank konvensional yang mengadaptasi sistem gratis biaya administrasi seperti produk Tabungan Easy Wadiah.

Karena, sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa bank syariah tidak berbeda jauh dengan bank konvensional. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa bank syariah kurang memberikan keuntungan, karena tidak menggunakan mekanisme bunga.

Selain rendahnya pemahaman mengenai sistem perbankan syariah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa sebagian masyarakat yang menganggap bank syariah kurang menguntungkan karena tidak mengandalkan mekanisme bunga juga menjadi salah satu faktor penghambat Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk dalam meningkatkan jumlah nasabah. Masyarakat yang masih memiliki persepsi tersebut akhirnya lebih tertarik menggunakan bank konvensional karena adanya timbal balik keuntungan yang berbentuk bunga. Sementara itu, bank syariah tidak mengandalkan keuntungan dalam bentuk bunga. Tetapi melalui manfaat yang diperoleh dari akad yang diterapkan.

Selain kendala yang berasal dari sisi masyarakat, terdapat juga kendala dari sisi operasional bank. Strategi pemasaran dan sosialisasi produk Tabungan Easy Wadiah yang kurang gencar dilakukan juga tidak akan dapat menjangkau masyarakat luas. Sehingga, tingkat kesadaran masyarakat terhadap Tabungan Easy Wadiah juga akan tetap rendah. Kurangnya edukasi kepada masyarakat juga dapat

menyebabkan masyarakat menjadi kurang tertarik untuk beralih ke produk tabungan ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah nasabah yang menggunakan Tabungan Easy Wadiah yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

**Tabel 1. 1**

**Jumlah Nasabah Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk Tahun 2023-2025**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Rekening</b>
2023	10.400 rekening
2024	11.918 rekening
Jan-23 April 2025	12.439 rekening

Sumber: Data Internal Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk

Berdasarkan data yang dicantumkan dalam tabel di atas, maka terlihat bahwa jumlah rekening Tabungan Easy Wadiah mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap produk Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa produk Tabungan Easy Wadiah diterima dengan baik oleh masyarakat daerah Cinunuk juga relevan dengan kebutuhan mereka.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat daerah Cinunuk terhadap Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk dalam meningkatkan jumlah nasabah dalam Tabungan Easy Wadiah?
3. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap Tabungan Easy Wadiah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat daerah Cinunuk terhadap Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah nasabah Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk
3. Menganalisis strategi yang dapat diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap Tabungan Easy Wadiah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat terhadap produk tabungan berbasis akad wadiah di perbankan syariah.
- b. Memberikan kontribusi akademik bagi penelitian di bidang ekonomi syariah, khususnya terkait perilaku nasabah dalam memilih produk perbankan syariah.

### 2. Secara Praktis

- a. Memberikan rekomendasi bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cinunuk dalam meningkatkan daya tarik Tabungan Easy Wadiah melalui strategi pemasaran dan edukasi masyarakat.
- b. Membantu masyarakat dalam memahami manfaat dan keunggulan Tabungan Easy Wadiah, sehingga dapat meningkatkan literasi keuangan syariah dan penggunaan produk perbankan syariah.